

Penegakan Hukum Pidana Dan Kearifan Lokal (Studi Tentang Permainan Rolet Pada Pagelaran Hiburan Rakyat Di Kecamatan Juwana)

Ricky Alan Murtadho¹✉, Kuswardani²

¹ Prodi Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

✉ rickyalan438@gmail.com¹, kus283@ums.ac.id²

Abstract

technology that causes negative and positive effects that appear on humans, such as gambling that occurs with the progress of the times, gambling is an activity that is prohibited by religion and the state because it has an unfavorable influence on human activities, Gambling is a very large phenomenon. found in populated areas. Along with the development of the times, gambling can be carried out in various ways and in various forms. Gambling is universally seen as a crime. The crime of gambling or participating in and carrying out gambling acts was originally prohibited in the criminal provisions of Article 542 of the Criminal Code but stems from the provisions stipulated in Article 2 paragraph (4) of Law No. 7 of 1974 concerning the regulation of gambling, the name has been changed to a criminal requirement as regulated in Article 303bis of the Criminal Code.

Keywords: *Keywords: 1. Gambling in society, 2. Gambling in the criminal code, 3. Customs*

Penegakan Hukum Pidana Dan Kearifan Lokal (Studi Tentang Permainan Rolet Pada Pagelaran Hiburan Rakyat Di Kecamatan Juwana)

Abstrak

Teknologi yang menyebabkan adanya akibat negatif serta akibat positif yang muncul terhadap manusia, semacam halnya perjudian yang timbul bersama dengan kemajuan zaman, perjudian ialah kegiatan yang dilarang oleh agama serta negara sebab mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap aktivitas kegiatan manusia, Perjudian ialah fenomena yang banyak sekali ditemui di area penduduk. Bersamaan dengan pertumbuhan zaman, perjudian bisa di jalani dengan bermacam mekanisme serta macam wujudnya. Berjudi secara universal dilihat sebagai suatu kejahatan Tindak pidana berjudi ataupun turut dan melaksanakan perbuatan berjudi pada mulanya sudah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP tetapi bersumber pada ketentuan yang di atur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU Nomor. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian sudah di ganti sebutannya jadi syarat pidana yang di atur dalam Pasal 303bis KUHP

Kata kunci: Kata kunci 1; Perjudian dalam masyarakat, Judi dalam KUHP

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak sanggup lepas dari norma dan aturan- aturan yang berlaku di dalam masyarakat. tiap perbuatan manusia maupun tingkah laku manusia terdapat aturannya, baik ditatap dari segi hukum adat, hukum

islam ataupun hukum pidana. Selaku masyarakat negara indonesia kita wajib sadar, taat serta patuh terhadap aturan- aturan yang berlaku di dalamnya. Apabila menatap negara indonesia merupakan negara hukum, sehingga perbuatan tindak pidana yang berlawanan dengan undang- undang tentu hendak di kenai sanksi maupun denda sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Bermula pada saat zaman modern ini, manusia senantiasa berupaya memajukan dan penuhi kebutuhan mereka baik sandang, pangan serta papan dan kesehatan serta memajukan pertumbuhan teknologi yang menyebabkan adanya akibat negatif serta akibat positif yang muncul terhadap manusia, semacam halnya perjudian yang timbul bersama dengan kemajuan zaman, perjudian ialah kegiatan yang dilarang oleh agama serta negara sebab mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap aktivitas kegiatan manusia, Perjudian ialah fenomena yang banyak sekali ditemui di area penduduk. Bersamaan dengan pertumbuhan zaman, perjudian bisa di jalani dengan bermacam mekanisme serta macam wujudnya. Berjudi secara universal dilihat sebagai suatu kejahatan Tindak pidana berjudi ataupun turut dan melaksanakan perbuatan berjudi telah di atur dalam UU Nomor. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian sudah di ganti sebutannya jadi syarat pidana yang di atur dalam Pasal 303bis KUHP, akan tetapi dalam ketentuan pidana yang di atur dalam UU NO. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1).

Perjudian terjadi dikarenakan masyarakat terdorong untuk melakukan kegiatan judi, masyarakat umum menganggap tindak pidana judi itu sebagai hal yang wajar, di karenakan bisa memberikan keuntungan dengan cepat dan pasti, faktor yang menjadi salah satu tindak pidana perjudian ialah faktor ekonomi serta faktor ikut-ikutan dan serta kondisi lingkungan seperti adanya acara hiburan rakyat yang menagakibatkan masyarakat untuk turut malakukan perjudian, permainan ini bisanya dilakukan secara terbuka di tengah-tengah masyarakat dengan berdalih untuk hiburan dan ada pula untuk mencari keuntungan supaya dapat digunakan untuk bersenang-senang, Pelaksanaan permainan ini tidak kenal waktu serta tempat, dengan demikian perjudian ini dapat dilakukan secara mudah. Sehingga perjudian berkembang biak secara pelaksanaannya maupun bentuknya, hal ini bisa terjadi di kota-kota maupun di desa-desa. Bahkan boleh dikatakan bahwa perjudian telah menjalar dan menjamur di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

judi rolet secara konvensional ialah gampang ditemukan setiap acara-acara adat besar seperti hajatan, pertunjukan wayang kulit, ketoprak dan acara masyarakat lainnya, sebab bandar-bandar seperti judi rolet, judi remi, judi dadu akan membuka lapak di sekitar acara tersebut namun tempatnya sedikit tersembunyi dan tidak jauh dari tempat acara sehingga mudah ditemukan oleh masyarakat yang ingin berjudi. judi rolet banyak di temukan di daerah kecamatan juwana, kabupaten pati, jawa tengah. Dengan mudahnya lapak bandar judi, aktivitas perjudian dengan aman tanpa merasa takut akan ketahuan polisi di karenakan pada saat acara adat memang pengawasan hanya untuk mengamankan acara bukan untuk pengawasan terhadap perjudian, Perjudian di kalangan masyarakat desa pada dasarnya memang aturan yang di terapkan sedikit lebih longgar hal ini di karenakan para masyarakatnya malah ikut melakukan tindak perjudian ini serta faktor ekonomi dan kesenangan menjadi hal yang sering digunakan untuk alasan melakukan tindak perjudian rolet, secara garis besar dilihat dari keterkaitan adat istiadat secara hukum pidana

memang bertentangan karena melakukan tindak pidana perjudian namun di kalangan adat peraturan secara tertulis maupun secara lisan memang belum ada melarang untuk memperlakukan perjudian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana perjudian menurut hukum kebiasaan yang ada di Juwana dan Kuhp Pidana ?

2. Metode

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif. adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya yang dalam hal ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perjudian Menurut Kuhp pidana

Perjudian atau permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan, perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya [1].

Kejahatan Tindak pidana berjudi ataupun turut dan melaksanakan perbuatan berjudi pada mulanya sudah dilarang dalam ketentuan pidana, diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1) diatur sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin melakukan:

- 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*
- 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara”*
- 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”*

Dalam rumusan kejahatan Pasal 303 tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1) [2]:

1. butir 1 ada dua macam kejahatan;

2. butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3 ada satu macam kejahatan. Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiada-nya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Mengapa dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang? Sebab di dalam hal perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi [3].

Pada dasarnya permainan judi meliputi pula perjanjian pertaruhan dimana keputusan permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang ikut turut dalam permainan perjudian tersebut, dan pertaruhan yang lainnya Perjudian ini banyak bentuknya ada yang di sebut dengan judi buntut, rolett, dadu, gapleh dan ada juga judi yang menebak hasil pertandingan seperti speak bola atau balap kuda atau dengan cara lain, seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi ada jenis baru yaitu judi kupon togel Hongkong/King, judi ini adalah judi dengan cara bermainnya dengan memasang angka-angka yang dikehendaki oleh pemasangan dan apabila angkanya cocok dengan pemutarannya akan mendapatkan hadiah yang sudah di tentukan [4].

Perjudian ini mencari keuntungan dalam suatu permainan, sehingga perjudian dapat di kenakan sanksi pidana atau hukuman. Sanksi pidana terdapat dalam pasal 303 Bis yang diancam hukuman 10 tahun tetapi pasal-pasal pidana tentang perjudian ini juga tidak pernah di terapkan dengan alasan bahwa tindak pidana perjudian adalah tindak pidana ringan yang tidak perlu di hukum. Padahal dampak dari adanya perjudian sebagai penyakit masyarakat akan menimbulkan akibat bagi keluarga, dan masyarakat dari adanya perjudian sebagai penyakit masyarakat akan menimbulkan akibat bagi keluarga, dan masyarakat.

Dampak perjudian yang penulis maksudkan disini adalah efek negatif yang timbul dihubungkan dengan masalah psikis, mental dan moral yang diakibatkan oleh perjudian. judi membawa dampak terhadap pelakunya menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. kesalahan dan pidana ini dalam ilmu hukum pidana disebut juga sebagai syarat penjatuhan pidana, atau syarat pemidanaan. Ada dua pandangan dalam hal syarat pemidanaan, pertama pandangan monistis tidak membedakan antara perbuatan sebagai syarat objektif dan orang sebagai syarat subjektif [5].

Menurut Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau *“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”*[6]

Mengenai perjudian ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah [7]:

- a. Permainan/perlomban
- b. Untung-untungan
- c. Ada Taruhan

Syarat penjatuhan pidana dalam pandangan dualistis pada dasarnya perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai syarat objektif dan kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dan pidana itu sendiri. Syarat pemidanaan demikian ini merupakan syarat pemidanaan yang konvensional, dalam perkembangannya ada satu syarat lagi yaitu tujuan pemidanaan. Syarat objektif maupun syarat objektif ini selalu harus diorientasikan untuk memenuhi tujuan pemidanaan [8].

3.2 Perjudian menurut adat kebiasaan

Perjudian yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dewasa sekarang menajalar ke masyarakat remaja di mana orang-orang desa Sebagian besar sangat antusias terhadap perjudian, penyebab dilakukanya perjudian di sekitar acara pagelaran hiburan masyarakat desa.

penyebab maraknya perjudian di sekitar acara pagelaran hiburan masyarakat desa juwana, ini di karenakan adanya mainstream yang menganggap bahwa judi adalah bagian dari acara pagelaran rakyat, banyak pelaku yang melakukan kejahatan perjudian karena factor kebiasaan dalam hal ini sudah menjadi budaya. Dan menurut keterangan pelaku hal tersebut untuk menghilangkan rasa bosan sehabis bekerja, dan juga biasanyaa kegiatan judi misalnya main “rolet” hampir selalu ada dan di temukan dalam acara wayang atau ketoprak di desa-desa yang menyelenggarakan. Dimana masyarakat menganggap jika ada wayang harus ada “rolet” karena mereka adalah bagian yang tak terpisahkan.

Suatu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan sebenarnya merupakan suatu perilaku yang di anggap menyimpang atau membahayakan masyarakat, namun tidak dapat di sangkal bahwa kejahatan tersebut merupakan suatu realitas yang di kerjakan manusia dalam prises interaksi sosial dan menjadi inti pergaulan hidup.

Hal yang mendorong terjadinya Tindakan perjudian pada awalnya hanya ikut-ikutan, yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan banyak orang dating ke acara pagelaran hiburan rakyat hingga luar desa hanya untuk bermain judi. Meskipun tidak semua desa myang menyelenggarakan hiburan rakyat terdapat permainan judi di dalamnya

Dengan demikian kebiasaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjdainya perjudian, di mana orang dengan mudah berlajar dan mendapatkan tempat perjudian. Menurut penulis sendiri perjudian adalah hal umum yang biasa di lakukan masyarakat dalam acara pagelaran rakyat. Kebiasaan ini susah di hilangkan karena banyak peminat juga karena hal ini di anggap umum oleh masyarkaat sekitar. Bagi mereka jika ada pagelaran hiburan rakyat, pasti ada perjudian di situ.

Pelaku kejahatan perjudian tiap tahun di dominasi oleh pelaku dengan tingkat Pendidikan yang rendah yakni SD dan SMP. Diantaranya pelaku bahwa semakin besar presentase seorang melakukan tindak kejahatan perjudian maka menyebabkan seorang berfikir pragmatis dan sederhana yakni berfikir kalua dengan bermain judi bisa memperoleh uang sekian juta tanpa berpikir seberapa besar jumlah uang yang di pertaruhkan di perjudian, berapa perbandingan orang yang menang, juga berfikir

berapa besar peluang antara kemenangan dan kekalahan. Semuanya berfikir pada kemenangan dan kemenangan saja.

Menurut adat kebiasaan masyarakat setempat, dulunya Masyarakat memberikan sanksi kepada para pelaku pelanggaran ketertiban umum. Jadi sanksi sosial yang di berikan terhadap pelaku pelanggaran yang ada di masyarakat setempat ialah pawai telanjang/ parade telanjang dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari main hakim sendiri untuk menghukum tindakan seseorang yang telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, jadi hukuman untuk parade telanjang ini adalah dengan mengarak pelaku perbuatan setengah telanjang, tanpa melukai badan pelaku.

Namun sanksi yang diberikan pada akhirnya mulai di tinggalkan karena banyak menimbulkan kekhawatiran karena perbuatan tersebut bertentangan secara hukum, padahal masyarakat meyakini perbuatan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun immateriil, seperti terkena mental dan psikis dari pelaku itu sendiri, Perbuatan ini sebenarnya dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana (materi/substantif). Namun hukum pidana tidak merumuskan secara tegas dalam rumusan peraturannya dengan menggunakan “sanksi arak-arakan telanjang”, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sehingga masyarakat yang awam dengan hukum tidak memahami jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Sebenarnya ada bentuk-bentuk perbuatan dalam KUHP, seperti penyerangan, pembunuhan dan lain-lain, tindakan tersebut biasanya merupakan manifestasi dari sanksi sosial. Namun, masyarakat belum paham apakah tindakan mereka bisa dipaksakan [9].

4. Kesimpulan

1. Tindak pidana perjudian dapat dirumuskan dalam dua pasal yakni Pasal 303 dan 303 bis. Kedua pasal ini merupakan suatu kejahatan antara lain adalah kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menggunakan kesempatan main judi bersama-sama dengan orang lain.
2. Unsur-unsur tindak pidana perjudian adalah permainan/perlombaan dan untung-untungan serta ada taruhan.
3. Faktor yang paling dominan yang membuat terjadinya kejahatan perjudian ialah factor kebiasaan masyarakat (budaya) dimana faktor ini mempengaruhi dimana kegiatan perjudian di sekitar pagelaran hiburan rakyat terjadi.

REFERENSI

- [1] Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Pasal 303 Ayat (3).” .
- [2] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara, 1983.
- [3] G. Waney, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp),” *Lex Crim.*, vol. 5, no. 3, 2016.
- [4] W. Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Eresco, 1986.
- [5] K. Kuswardani dan G. Kartiko, “Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Pilar Perlindungan Hak Asasi Manusia,” in *Seminar Nasional Online & Call For Papers*,

- 2020, hal. 11–20.
- [6] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2002.
- [7] Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- [8] B. N. Arief, *Tujuan & Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*. Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- [9] Kuswardan dan Sunaryo, “Social Sanction: Naked Parade and Vigilantism as Legal Violation Criminal Law Perspective and Human Rights,” *Fiat Justisia J. Ilmu Huk.*, vol. 15, no. 2, hal. 119–132, 2021.